



# DAFTAR KEBIJAKAN WIKA

- VISI DAN MISI
- KEBIJAKAN SMW
- KEBIJAKAN SMAP
- KEBIJAKAN GCG
- KEBIJAKAN RWP
- KEBIJAKAN SMK3L
- KEBIJAKAN MUTU
- KEBIJAKAN MANRISK
- KEBIJAKAN SIMPRO
- KEBIJAKAN SMTI
- KEBIJAKAN BIM
- KEBIJAKAN KHUSUS
- KEBIJAKAN SWA
- KEBIJAKAN ESG
- KEBIJAKAN TKT







**PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk**  
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta

No. Dok. : WIKA-GCG-KP-01.01  
No. Rev. : 00  
Tgl Berlaku : 27 Januari 2023  
Tgl Review Berikutnya : 27 Januari 2026

**KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN  
POLICY OF ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM  
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk**

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, berkomitmen untuk mewujudkan Perusahaan yang bersih dan berintegritas serta mendukung upaya pencegahan korupsi, dengan:

*PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, committed to create a clean and integrity company and supporting efforts to prevent corruption, by:*

1. Melarang dan mencegah penyuapan dalam bentuk apa pun oleh dan / atau kepada karyawan PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.  
*Prohibiting and preventing bribery in any form by and / or the employees of PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.*
2. Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai dengan persyaratan ISO 37001:2016 dengan mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku tentang suap dan korupsi dengan melibatkan seluruh pegawai dalam mendeteksi dan menanggapi penyuapan serta melakukan peningkatan secara berkelanjutan.  
*Implementing an Anti-Bribery Management System in accordance with the requirements of ISO 37001:2016 by complying with the applicable laws and regulations regarding bribery and corruption by involving all employees in detecting and responding to bribery and making continuous improvements*
3. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau dan mencapai sasaran Anti-Penyuapan, mendorong peningkatan kepercayaan tanpa rasa takut terhadap pembalasan serta memberikan kepuasan kepada pelanggan/pihak-pihak yang berkepentingan.  
*Providing a framework for setting, reviewing and achieving Anti-Bribery objectives, encouraging fear-free trust in retaliation and providing satisfaction to customers / interested parties.*
4. Menetapkan wewenang dan kemandirian Fungsi Kepatuhan Anti penyuapan serta konsekuensinya apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kebijakan anti penyuapan ini.  
*Establishing authority and independence of the Anti-Bribery Compliance Function and its consequences if there is a non-compliance with this anti-bribery policy.*

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, senantiasa meningkatkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara berkelanjutan berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang berlaku.

*PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, always improve Anti-Bribery Management System continually improving based on the principles of Good Corporate Governance, laws and other applicable regulations.*

Kebijakan ini untuk diinformasikan dan dipublikasikan kepada semua pihak terkait dan kebijakan ini memiliki konsekuensi hukum sesuai prosedur perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

*This policy is to be informed and published to all interested parties and this policy has legal consequences in accordance with company procedures and applicable laws and regulations.*

**Ditetapkan di / issued in:**

Jakarta / Jakarta

**Pada tanggal / on the date of:**

27 Jan 2023 / Jan 27<sup>th</sup>, 2023


**PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk**

**Jarot Widjoko**

Komisaris Utama / President Commissioner

**Agung Budi Waskito**

Direktur Utama / President Director





**PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk**  
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta

No. Dok. : WIKA-HCE-KP-01.01  
No. Rev. : 00  
Tgl Berlaku : 22 Desember 2022  
Tgl Review Berikutnya : 22 Desember 2025

**KEBIJAKAN BERPERILAKU SALING MENGHARGAI DI TEMPAT KERJA  
RESPECTFUL WORKPLACE POLICY (RWP)  
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK**

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, berkomitmen untuk menciptakan Lingkungan Kerja yang bebas Diskriminasi, Kekerasan dan Pelecehan, menghargai perbedaan dan kesetaraan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia untuk mendorong kinerja, pertumbuhan dan keberlangsungan perusahaan, dengan:

1. Mendorong kegiatan berperilaku saling menghargai di tempat kerja;
2. Memberikan kesempatan yang sama kepada laki - laki dan perempuan dalam menduduki seluruh tingkat jabatan di perusahaan;
3. Mengakui dan menghargai perbedaan dalam lingkungan kerja yang beragam dengan berbagai macam latar belakang (etnis, ras, kebangsaan, warna kulit, usia, agama, jenis kelamin, disabilitas, sudut pandang atau karakteristik individu lainnya dan sudut pandang untuk mendorong lingkungan kerja yang produktif);
4. Memberikan kesempatan akses sarana dan prasarana yang adil bagi seluruh karyawan;
5. Mendukung karyawan yang mengalami, melihat atau mendengar terjadinya tindakan diskriminasi, kekerasan dan pelecehan yang terjadi di lingkungan perusahaan untuk melaporkan melalui jalur - jalur pelaporan yang telah ditetapkan;
6. Melakukan penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran dan menerapkan sanksi secara konsisten dan konsekuen sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
7. Memastikan tidak ada karyawan Perusahaan yang menerima tindakan pembalasan, diskriminasi atau disipliner terhadap pelaporan yang dibuat dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar terhadap pelanggaran yang dicurigai (kecuali jika ada partisipasi individu dalam pelanggaran ini).

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, bertanggung jawab menjamin implementasi kebijakan ini dan melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan.

Kebijakan ini untuk diinformasikan dan dipublikasikan kepada semua pihak terkait dan kebijakan ini memiliki konsekuensi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Ditetapkan di / issued in:**

Jakarta / Jakarta

**Pada tanggal / on the date of:**

22 Des 2022 / Dec 22<sup>nd</sup>, 2022

**PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk**

**Jarot Widyoko**  
Komisaris Utama / President Commissioner

**Agung Budi Waskito**  
Direktur Utama / President Director







PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk  
Jl. D.I. Paniaitan Kav. 9-10 Jakarta

No. Dok. : WIKA-SMR-KP-01.01  
No. Rev. : 01  
Tgl Berlaku : 05 Februari 2024  
Tgl Review Berikutnya : 05 Februari 2027

**KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO  
POLICY OF RISK MANAGEMENT SYSTEM  
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk**

Pimpinan PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk (WIKA) berkomitmen untuk membangun dan memelihara Manajemen Risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kerangka Kerja Tata Kelola WIKA untuk mencapai *Key Performance Indicators* (KPI) Perusahaan. **Penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk melindungi dan menciptakan nilai bagi Perusahaan dan Pemangku Kepentingan.**

*The management of PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk is committed to building and maintaining Risk Management as an integral part of the Governance Framework of WIKA to achieve the Company's Key Performance Indicators (KPIs). The implementation of Risk Management aims to protect and create value for the Company and Stakeholders.*

Direksi dan seluruh Unit Kerja perusahaan dan Entitas Anak PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk wajib menerapkan Manajemen Risiko secara terpadu (*Integrated Risk Management*). Kerangka yang digunakan untuk implementasi manajemen risiko adalah SNI 8615:2018 (adopsi dari ISO 31000:2018).

*The Board of Directors and all operational units of PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, as well as all of its subsidiaries, are required to implement Integrated Risk Management. The framework used for the implementation of risk management is SNI 8615:2018 (adopted from ISO 31000:2018).*

Manajemen Risiko merupakan budaya perusahaan yang dilaksanakan pada semua aktivitas dan pengambilan keputusan. Proses Manajemen Risiko dilakukan secara terstruktur, diarahkan untuk mengelola manajemen yang tepat guna terhadap peluang yang potensial dan dampak yang merugikan. **WIKA senantiasa melakukan peningkatan budaya sadar risiko secara berkesinambungan berlandaskan Risk Based Thinking (RBT) atau pemikiran berbasis risiko, dimana :**

*Risk Management is an organizational culture implemented in all activities and decision-making processes. The Risk Management process is conducted in a structured manner, aimed at effectively managing potential opportunities and adverse impacts. WIKA consistently engages in continuous improvement of a risk aware culture based on Risk Based Thinking (RBT), where:*

- 1. Pola berpikir berbasis risiko adalah bisnis (urusan) semua orang di dalam organisasi (unit). / Risk-based approach is the business of everyone within the organization (unit).*
- 2. Pola berpikir berbasis risiko adalah menjadi bagian integral dari budaya organisasi. / Risk-based approach is an integral part of the organizational culture.*
- 3. Mengarah pada tindakan proaktif (preventif). / It leads to proactive (preventive) actions.*

**Penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan risk capacity dan memperhatikan selera Risiko (risk appetite), toleransi Risiko (risk tolerance), dan batasan Risiko (risk limit) serta mengacu pada taksonomi risiko yang telah ditetapkan.**

*The implementation of Risk Management is systematically carried out in an integrated manner, carefully considering risk capacity and taking into account critical factors such as Risk Appetite, Risk Tolerance, and Risk Limits. This approach aligns with established risk taxonomy, ensuring a comprehensive framework for managing risks effectively*

**Ditetapkan di / issued in:**

Jakarta / Jakarta

**Pada tanggal / on the date of:**

05 Februari 2024

**PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk**

**Jarot Widyoko**

Komisaris Utama / President Commissioner

**Agung Budi Waskito**

Direktur Utama / President Director









**PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk**  
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta

No. Dok. : WIKA-HSE-KP-01.02  
No. Rev. : 01  
Tgl Berlaku : 21 Desember 2023  
Tgl Review Berikutnya : 20 Desember 2026

## **KEBIJAKAN LARANGAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL & OBAT- OBATAN TERLARANG, SERTA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS & TUBERKULOSIS**

Pimpinan dan seluruh karyawan PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk ("Perusahaan") berkomitmen untuk menjamin lingkungan kerja yang aman, sehat dan produktif serta melindungi masyarakat umum, harta benda dan aset Perusahaan, dengan :

1. Melarang dan tidak mentoleransi karyawan dan mitra kerja yang memiliki, menyimpan, mengkonsumsi dan/atau mengedarkan minuman beralkohol dan/atau obat-obat terlarang di semua lingkungan unit kerja Perusahaan;
2. Melakukan pemeriksaan secara acak. Apabila terbukti positif mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang maka karyawan atau mitra kerja akan dikenakan sanksi dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
3. Melakukan pencegahan yang bersifat promotif berupa sosialisasi, penyebaran informasi dan edukasi di tempat kerja atas bahaya penggunaan minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang serta penanggulangan HIV/AIDS dan Tuberkulosis;
4. Mendorong para karyawan untuk melakukan tes HIV/AIDS dan Tuberkulosis secara rutin—mandiri,—rahasia dan sukarela yang disertai konseling;
5. Memfasilitasi dan memberikan perlindungan bagi karyawan Perusahaan yang menderita HIV/AIDS dan Tuberkulosis dari tindakan dan perlakuan diskriminatif sesuai peraturan Perusahaan yang berlaku;
6. Merahasiakan semua informasi medis, catatan kesehatan atau informasi lain yang terkait.

Kebijakan ini harus wajib dikomunikasikan kepada seluruh karyawan Perusahaan dan mitra kerja agar dipatuhi dan dilaksanakan untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik.

**Ditetapkan di: Jakarta**  
**Pada tanggal: 20 Desember 2023**

**PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk**



**Agung Budi Waskito**  
Direktur Utama / President Director

DKMR	DHCM	DQHSE	DOP1	DOP2	DOP3	MR
						





